


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan adalah suatu permasalahan kompleks yang ada di Indonesia, sehingga program pembangunan menjadi skala prioritas. Pembangunan pada dasarnya memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dimana esensi dari pembangunan yang diharapkan adalah terjadinya perubahan yang akan mengangkat taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik dan sejahtera (Nur & Asima, 2022). Kemiskinan ditandai dengan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan, salah satunya kebutuhan papan dan kebutuhan layak hunian yang menjadi perhatian bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah khususnya untuk meningkatkan dan mengembangkan program bantuan guna membantu masyarakat dalam meringankan beban sosial yang ada dan dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan menengah kebawah (Roebyantho & Unayah, 2014).

Kabupaten Bekasi yang merupakan salah satu kabupaten besar yang berdampingan dengan Daerah Khusus Jakarta (DKJ), mempunyai potensi sumber daya yang cukup besar. Akan tetapi jumlah penduduk yang tidak terkendali dapat memicu permasalahan mengenai penyediaan sandang, pangan, dan papan. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi jumlah Penduduk Kabupaten Bekasi pada tahun 2022 sebanyak 3.147.268 jiwa.

Tabel 1. 1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bekasi Tahun 2021-2023

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan tabel 1.1 data menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten Bekasi mengalami penurunan yang berkelanjutan dari tahun 2021 hingga 2023. Pada tahun 2021, persentase penduduk miskin adalah 5,21%, kemudian turun menjadi 5,01% pada tahun 2022, dan menurun menjadi 4,93% pada tahun 2023. Penurunan ini disebabkan oleh meningkatnya perekonomian dan daya beli masyarakat, yang memungkinkan lebih banyak orang untuk memenuhi kebutuhannya.

Tabel 1. 2 Capaian Kinerja Makro Kabupaten Bekasi Tahun 2022-2023

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2023
1	Angka Kemiskinan	5,01	4,93
2	Angka Pengangguran	10,31	8,87
3	Pertumbuhan Ekonomi	5,30	5,32
4	Pendapatan PerKapita	115,0847	121,6472

Sumber : Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023

Berdasarkan tabel 1.2 dapat disimpulkan bahwa selama periode 2022-2023, persentase penduduk miskin di Kabupaten Bekasi mengalami penurunan dari 5,01% menjadi 4,93%, sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun dari 10,31% menjadi 8,87%. Penurunan ini mencerminkan peningkatan kondisi perekonomian setelah pandemi *Covid-19*. Pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai 5,32% per tahun dalam lima tahun terakhir, dengan sektor industri pengolahan dan konstruksi menjadi kontributor utama pada tahun 2023.

Rumah atau tempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi manusia (primer) disamping kebutuhan sandang dan pangan. Dikatakan sebagai kebutuhan dasar (*basic human needs*) karena merupakan unsur yang harus dipenuhi guna menjamin kelangsungan hidup manusia (Kurniawan dkk., 2018). Dimana kebutuhan dasar ini akan menentukan taraf kesejahteraan sekaligus kualitas hidup manusia itu sendiri, karena itu suatu hunian pada hakekatnya dapat berpengaruh terhadap kualitas kehidupan orang-orang yang tinggal didalamnya.

Rumah tidak layak huni merupakan suatu hunian/tempat tinggal yang tidak layak huni karena tidak memenuhi persyaratan untuk hunian baik secara teknis maupun secara non teknis. Rumah tidak layak huni dapat dikatakan sebagai wujud dari kemiskinan karena pada umumnya rumah tidak layak huni ini erat kaitannya dengan permukiman kumuh karena pada dasarnya di daerah inilah dapat melihat masyarakat miskin tinggal dan banyak dijumpai (Ulu & Sholichah, 2020). Rumah tidak layak huni menurut Kementerian PUPR (2018) di dalam jurnal (Yahya dkk., 2020) adalah Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat

RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dalam pasal 1 ayat (1), menjelaskan bahwa perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 54 ayat (3) huruf b menyatakan bahwa: “Kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan perolehan rumah bagi MBR salah satunya dapat berupa stimulan rumah swadaya”.

Berdasarkan pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan perumahan dan kawasan permukiman merupakan urusan pemerintahan wajib karena berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota (Nur Wijayanti, 2017). Dengan demikian, setiap daerah di Indonesia wajib untuk menyelenggarakan urusan dibidang perumahan dan permukiman yang dalam hal ini adalah pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat akan rumah layak huni guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk Menanggulangi Kemiskinan di Kabupaten Bekasi secara terencana, terarah dan berkelanjutan yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) baik perseorangan, keluarga, dan kelompok masyarakat, serta peningkatan peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) (Supriyatno dan Mulyana, 2022). Adanya peraturan daerah ini menjadi pendukung ditengah upaya pemerintah Kabupaten Bekasi dalam melaksanakan salah satu tanggungjawabnya untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat, salah satunya adalah program bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni yang diperuntukan bagi penduduk dengan kategori tidak mampu untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah guna memperbaiki tempat tinggalnya.

Berdasarkan pada Permensos Nomor 20 tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan dijelaskan bahwa rumah tidak layak huni adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat dari segi kesehatan, keamanan, dan sosial (Kemensos RI, 2017). Kegiatan rehabilitasi rutilahu tidak hanya berfokus pada aspek fisik rumah saja, namun jauh lebih penting adalah bagaimana membangun kapasitas kelompok fakir miskin ini memahami serta menyadari bahwa pentingnya tempat tinggal yang layak huni dan aspek sosial dalam lingkungan keluarga. Begitu pula ketika pelaksanaan di lapangan, harapannya adalah muncul rasa kesetiakawanan sosial dan semangat gotong-royong di masyarakat yang kini mulai pudar (Cintamy Ering dkk., 2020).

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1979) dalam buku (Pramono, 2020: 12), menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa: memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan Negara, yang mencakup baik usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat dampak nyata pada masyarakat atau kejadian. Keberhasilan implementasi kebijakan dapat ditentukan oleh tingkat informasi yang diperoleh dari para aktor yang terlibat dan ditentukan oleh banyaknya dukungan yang harus dimiliki agar kebijakan dapat dilaksanakan dan pembagian dari potensi-potensi yang ada, seperti diferensiasi wewenang dalam struktur organisasi (Agindawati, 2019).

Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Bekasi dalam mewujudkan program pengentasan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Bekasi, salah satunya melalui peningkatan kualitas rumah yang tidak layak huni yang bersifat stimulan. Menurut Disperkimtan Kabupaten Bekasi menargetkan perbaikan rumah tidak layak huni sebanyak 2.500 unit atau lebih yang tersebar di 23 kecamatan (Nur Chaidir, 2023).

Tabel 1.3
Data Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Bekasi
Tahun 2019 s.d 2023

No	Kecamatan	Jumlah Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Babelan		40	130	120	125
2	Bojongmangu		100	90	115	90
3	Cabangbungin		250	120	140	130
4	Cibarusah		100	105	110	125
5	Cibitung	35	60	60	60	105
6	Cikarang Barat		50	45	30	165
7	Cikarang Pusat		62	60	60	100
8	Cikarang Selatan		40	80	115	125
9	Cikarang Timur		50	80	165	140
10	Cikarang Utara		108	150	155	195
11	Karangbahagia		100	90	150	200
12	Kedungwaringin		100	105	80	10
13	Muaragembong		20	15	15	45
14	Pebayuran		200	240	185	160
15	Serang Baru		50	110	140	150
16	Setu		115	185	140	135
17	Sukakarya		110	115	110	130
18	Sukatani		150	105	105	100
19	Sukawangi	30	50	110	180	110
20	Tambelang		50	105	95	120
21	Tambun Selatan	110	75	105	85	155
22	Tambun Utara	75	40	90	130	160
23	Tarumajaya		120	130	120	120
Total		250	2.250	2.450	2.615	2.891

Sumber: Disperkimtan Kabupaten Bekasi

Berdasarkan tabel 1.3 dapat disimpulkan bahwa jumlah realisasi program rehabilitasi Rutilahu di Kabupaten Bekasi menunjukkan peningkatan yang konsisten dari tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019, sebanyak 250 unit rumah berhasil direhabilitasi. Jumlah ini meningkat signifikan menjadi 2.250 unit pada tahun 2020. Pada tahun 2021, realisasi mencapai 2.450 unit, dan terus bertambah menjadi 2.615 unit pada tahun 2022. Pada tahun 2023, sebanyak 2.891

unit rumah direhabilitasi. Data ini menunjukkan komitmen dari pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hunian bagi warganya di Kabupaten Bekasi.

Penelitian ini mengacu pada dasar hukum Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2019 Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kabupaten Bekasi. Dalam PERBUP ini dimaksud dengan harapan, yakni bantuan pemerintah Kabupaten Bekasi bagi MBR untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah beserta sarana, prasarana, dan utilitas umum (Bupati Bekasi, 2019).

Namun, pada kenyataannya ditemukan masalah terhadap program tersebut, yaitu Di Kabupaten Bekasi, terutama di Kecamatan Sukakarya, terdapat dugaan bahwa oknum Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) tidak transparan terkait besarnya pembelian bahan bangunan kepada penerima manfaat (Rizki Mediapasti, 2023) dan keterbatasan anggaran untuk setiap rumah yang akan diperbaiki. Dalam petunjuk pelaksanaan program, disebutkan bahwa bantuan stimulasi perbaikan Rutilahu berasal dari APBD Kabupaten Bekasi dengan besaran bantuan sebesar Rp20.000.000 per unit. Dari jumlah tersebut, Rp17.500.000 digunakan untuk pembelian bahan konstruksi, sementara Rp2.500.000 digunakan untuk pembayaran upah tukang atau pekerja bangunan (Disperkimtan Kabupaten Bekasi).

Keterbatasan dana yang bersifat stimulus untuk perbaikan satu unit Rutilahu menyebabkan calon penerima bantuan (MBR) harus mencari tambahan

biaya untuk mengatasi kekurangan dana saat perbaikan rumah. Namun, tidak semua calon penerima memiliki kemampuan untuk menambah biaya tersebut, yang mengakibatkan hambatan bagi mereka dalam mendapatkan manfaat program, sehingga dapat mengganggu kelancaran implementasi program dan mengarah pada pemindahan bantuan kepada calon penerima yang memiliki kemampuan untuk menambah biaya kekurangan (Disperkimtan Kabupaten Bekasi). Hal tersebut menjadi masalah serius karena dapat menghambat proses program secara keseluruhan. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis bertujuan mengambil penelitian dengan judul **“Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Bekasi Tahun 2023”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang ingin diajukan penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Bekasi Tahun 2023?
2. Bagaimana efektivitas Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Bekasi Tahun 2023?
3. Bagaimana persepsi *stakeholder* tentang Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Bekasi Tahun 2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Bekasi Tahun 2023.
2. Menganalisis efektivitas Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Bekasi Tahun 2023.
3. Menganalisis persepsi *stakeholder* tentang Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Bekasi Tahun 2023.

1.4 Signifikansi Penelitian

Berdasarkan penelitian yang pernah ada sebelumnya, maka penelitian ini membagi signifikansi menjadi dua hal, yaitu signifikansi akademik dan signifikansi praktis.

1.4.1 Signifikansi Akademik

Beberapa penelitian tentang Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni telah banyak dilakukan sebelumnya. Jumlah kajian pustaka penelitian sebelumnya yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini yaitu 10 (sepuluh) jurnal. Namun, peneliti belum menemukan penelitian terkait bagaimana “Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kabupaten Bekasi Tahun 2023”.

Rujukan pertama adalah jurnal yang ditulis oleh Ronald Al Kausar, Rina Yulianti, dan Titi Stiawati tahun 2021 dengan judul Implementasi Program Pemberdayaan Sosial Dalam Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kota Cilegon. Tingkat kemiskinan di Kota Cilegon salah satunya ditandai dengan adanya rumah tidak layak huni di Kota Cilegon. Belum optimalnya pengelolaan proses kebijakan oleh perangkat daerah pengampu selain Dinas Sosial Kota Cilegon salah satunya yaitu penugasan dan tanggung jawab yang jelas dalam penanggulangan RTLH. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana proses implementasi program pemberdayaan sosial dalam rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kota Cilegon. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Teori yang dirujuk adalah Hill dan Hupe meliputi aspek mengelola proses kebijakan, mengelola hubungan antar organisasi dan mengelola hubungan internal dan eksternal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan hubungan antar organisasi belum bersinergi dengan baik antara perangkat daerah yang mengampu urusan rehabilitasi rumah tidak layak huni. Relevansi artikel dengan penelitian

yang akan dilakukan adalah membahas terkait pengelolaan hubungan antar organisasi secara optimal dengan kapasitas dan kebutuhan sumber daya manusia serta sumber daya sarana dan prasarana yang dimiliki memadai dalam proses mekanisme implementasi program rehabilitasi rutilahu.

Rujukan kedua adalah jurnal yang ditulis oleh Riau Sujarwani dan Suhandri tahun 2021 dengan judul Evaluasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Di Desa Tanjung Lipat Kabupaten Lingga. Kabupaten Lingga menerima bantuan rehabilitasi 80 unit rumah tidak layak huni dari Kementerian Sosial (Kemensos), namun muncul masalah di Desa Tanjung Lipat, Kecamatan Bakung Serumpun, Kabupaten Lingga yakni kurangnya pemahaman masyarakat bahwa program RS-RUTILAHU bertujuan untuk membantu membangun rumah yang layak huni dan tidak tepatnya pelaksanaan pengerjaan rumah sesuai jadwal yang telah ditentukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Program Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Desa Tanjung Lipat Kabupaten Lingga. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, dan wawancara.

Teori yang dirujuk adalah Model Evaluasi Sistem Analisis (*System Analysis Evaluation Model*) yang dikemukakan oleh *Ludwig von Bertalanffy* atau yang sering disebut *Management Evaluation Mode*, terdapat 5 indikator didalamnya, yaitu evaluasi masukan (*input evaluation*), evaluasi proses (*process evaluation*), evaluasi keluaran (*output evaluation*), evaluasi akibat / pengaruh (*outcome evaluation*), dan evaluasi dampak (*impact evaluation*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber dana yang digunakan untuk pelaksanaan program

terdapat ketidaksesuaian antara laporan penanggung jawaban yang telah dibuat oleh pihak Desa Tanjung Lipat, dimana penerima yang mendapat bantuan ini hanya mampu memperbaiki depan rumahnya saja namun tidak bagian dalam, dengan kondisi yang peneliti masih anggap tidak layak untuk ditinggali. Relevansi artikel dengan penelitian yang akan dilakukan adalah membahas terkait proses mekanisme penyelenggaraan yang tepat terhadap perbaikan rutilahu yang berhubungan dengan sumber dana yang sesuai dengan kebutuhan.

Rujukan ketiga adalah jurnal yang ditulis oleh Valeria Ulu dan Nihayatus Sholichah tahun 2020 dengan judul Evaluasi Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh Terhadap Peningkatan Kualitas Hidup Warga Di Kelurahan Ngagelrejo, Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya. Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh di Kota Surabaya merupakan salah satu program pembangunan yang berdasarkan partisipasi dari masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemberdayaan terhadap warga setempat agar bisa meningkatkan kondisi sosial ekonomi serta lingkungannya secara mandiri dan berkelanjutan. Jenis penelitian yang digunakan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.

Teori yang dirujuk adalah teori evaluasi kebijakan menurut William Dunn (2003) yang diantaranya terdapat 6 (enam) tipe kriteria utama untuk mendapatkan hasil evaluasi kebijakan, yaitu efektivitas (*effectiveness*), efisiensi (*efficiency*), kecukupan (*adequacy*), kesamaan (*equity*), responsivitas (*responsiveness*), ketepatan (*appropriateness*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program masih mempunyai kekurangan karena minimnya jangka waktu yang

ditentukan dan juga proses pelaksanaannya yang sesuai dengan biaya per tahapannya. Kecukupan dinilai oleh keberhasilan pembangunan yang masih rendah akibat adanya keluhan dari beberapa program penerima manfaat. Relevansi artikel dengan penelitian yang akan dilakukan adalah fokus terhadap efektif dan efisien dari pelaksanaan program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni.

Rujukan keempat adalah jurnal yang ditulis oleh Bonifasius Efsiko Nugroho dan Galih W. Pradana tahun 2021 dengan judul Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Kota Surabaya. Peningkatan serta penurunan jumlah sasaran rumah pada program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni terjadi pada tahun 2014 sampai 2019, namun ada hal yang mengganjal yaitu dengan adanya program ini yang artinya wadah bantuan bagi masyarakat Surabaya buat memperbaiki rumahnya yang memiliki kondisi tempat tinggal yang tidak layak huni masih mengalami fluktuasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji agar dapat memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang peran pemerintah kota Surabaya dalam meningkatkan kualitas hidup melalui program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif.

Teori yang dirujuk adalah teori peran pemerintah menurut Siagian yang terdiri atas lima fungsi dari pemerintah, yaitu sebagai stabilisator, inovator, modernisator, pelopor dan pelaksanaan terhadap peran pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui program rehabilitasi sosial

RTLH Kota Surabaya. Hasil penelitian ini menunjukkan sasaran program sudah tepat sasaran karena istilah yang disebutkan dalam Perwali adalah masyarakat miskin yang mempunyai rumah tidak layak huni melalui program rehabilitasi sosial RTLH secara fisik dapat tinggal di rumah yang lebih baik dan layak huni. Penelitian ini relevansi karena membahas mengenai sasaran program yang dimana penerima bantuan program rehabilitasi rumah tidak layak huni tersebut layak mendapatkan bantuan atau tidak.

Rujukan kelima adalah jurnal yang ditulis oleh Beni Gunadi, Nenden Kostini, dan Mohammad Benny Alexandri tahun 2022 dengan judul Evaluasi Kebijakan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Di Kota Cimahi Tahun 2020. Pelaksanaan kebijakan perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Cimahi yaitu memperbaiki rumah dari kondisi tidak layak huni menjadi layak huni. Namun, pada tahun 2020 tidak semua rumah yang telah diperbaiki menjadi layak huni sehingga target dan tujuan kebijakan tidak tercapai. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Cimahi tahun 2020. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif.

Teori yang dirujuk adalah teori evaluasi kebijakan dari Dunn (2003) terdiri dari enam kriteria/aspek evaluasi, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Cimahi belum menyelesaikan permasalahan rumah tidak layak huni di masyarakat. Meskipun kebijakan perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Cimahi terbukti efisien dalam

pelaksanaannya, namun pada aspek efektivitas, pencapaian hasil yang diinginkan belum memenuhi tujuan awal atau hasil yang diharapkan. Meskipun terdapat kekurangan sumber daya manusia, semua proses pelaksanaan kebijakan berhasil diselesaikan. Relevansi artikel dengan penelitian yang akan dilakukan adalah bentuk kebijakan perbaikan rumah tidak layak huni berupa bantuan sosial bagi masyarakat kurang mampu yang memiliki rumah tidak layak huni melalui penyaluran dana stimulan kepada masyarakat untuk memperbaiki rumah dengan konsep pemberdayaan masyarakat dari berbagai pihak mulai dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) seperti Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Rujukan keenam adalah jurnal yang ditulis oleh Putri Prissilia Pramitha tahun 2016 dengan judul Evaluasi Kinerja Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kabupaten Purbalingga. Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni adalah program yang ditujukan untuk keluarga miskin yang karena alasan ekonomi tidak mampu memenuhi kebutuhan papan dan menempati rumah yang tidak layak huni berdasarkan kriteria tertentu yang alokasinya ditetapkan dengan Keputusan Bupati No 95 tahun 2015. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui capaian nilai kinerja program rehabilitasi rumah di Kabupaten Purbalingga dan untuk mengetahui dampak dari program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Purbalingga. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan.

Teori yang dirujuk adalah teori evaluasi formatif oleh Michael Scriven (1967). Hasil penelitian adalah terbatasnya SDM yang ada, ketidaktepatan waktu

karena cuaca yang tidak mendukung dan masyarakat sekitar masih menganut sistem hari baik, didalam proses penyelesaian rehab rumah, adanya keterlambatan untuk mengumpulkan dokumen-dokumen, serta belum tercapainya tujuan secara merata karena program ini merupakan program yang bertahap. Relevansi artikel dengan penelitian yang akan dilakukan adalah membahas terkait proses pencapaian tujuan yang sebelum dilaksanakannya suatu program tentunya terdapat beberapa proses terlebih dahulu yang dimana proses tersebut dimulai dari pendataan rumah.

Rujukan ketujuh adalah jurnal yang ditulis oleh Bintari Laras Anggraini, Badrudin Kurniawan tahun 2021 dengan judul Evaluasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Di Kabupaten Tuban. Pemerintah Kabupaten Tuban mengalami masalah dalam proses rehabilitasi RTLH yaitu belum tepat sasaran, bahan material bangunan yang diterima berkualitas rendah, dan pendistribusian Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) kurang merata, karena kebanyakan yang menerima program ini adalah kecamatan Tuban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sumber daya aparatur, kelembagaan, sarana prasarana dan teknologi, finansial serta regulasi menjadi faktor yang sangat penting dalam menilai keberhasilan kinerja suatu kebijakan. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif.

Teori yang dirujuk menggunakan teori evaluasi kebijakan dari Leo Agustino meliputi sumber daya aparatur, kelembagaan, sarana prasarana dan teknologi, finansial, serta regulasi. Hasil penelitian menunjukkan masih terbatasnya sumber daya aparatur untuk tenaga teknis dan tenaga pengawas di

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Relevansi artikel dengan penelitian yang akan dilakukan adalah membahas terkait strategi dan upaya Pemerintah Daerah dalam mengentaskan persoalan kemiskinan. Karena terdapat permasalahan dalam pendistribusian program rehabilitasi rutilahu yaitu belum tepat sasaran. Ketika dilapangan banyak yang kondisinya tidak layak huni tapi tidak mendapatkan bantuan program tersebut.

Rujukan kedelapan adalah jurnal yang ditulis oleh Dhara Nur Annisa E, Herijanto Bekti, Sawitri Budi Utami tahun 2022 dengan judul Koordinasi Penyelenggaraan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Di Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi. Pada pelaksanaan perbaikannya tidak selesai semestinya, terjadinya kemunduran waktu target penyelesaian dan target capaian maksimum pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis koordinasi dari penyelenggaraan program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (rs-rtlh) di Kabupaten Sukabumi khususnya pada Kecamatan Cicurug. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.

Teori yang dirujuk adalah teori koordinasi yang dikemukakan oleh Bose (2012) yang terdiri dari enam teknik yang membantu mencapai koordinasi yang efektif, yaitu *clearly defined goals, clear lines of authority and responsibility, precise and comprehensive programmes and policies, cooperation, effective communication, and effective leadership and supervision*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan koordinasi dalam pelaksanaan program belum efektif. Penyebabnya meliputi belum tercapainya kerjasama optimal, implementasi swadaya masyarakat

yang belum menyeluruh di desa-desa Kecamatan Cicurug, serta kurangnya kesadaran saling membantu di masyarakat penerima bantuan sosial. Selain itu, kepemimpinan dan pengawasan juga belum efektif, terlihat dari kurang aktifnya pemimpin di tingkat desa dan tidak adanya fasilitator teknis atau tim pendamping teknis. Hal ini menyebabkan ketertiban dan ketepatan laporan pelaksanaan program tidak sesuai dengan aturan RS-RTLH di Kecamatan Cicurug tahun 2019. Penelitian ini relevan karena membahas terkait penyelenggaraan program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni termasuk pada aspek koordinasi.

Rujukan kesembilan adalah jurnal yang ditulis oleh Fahmi Idris, Mukhrija, dan Saddam Rasanjani tahun 2023 dengan judul Efektivitas Program Rumah Layak Huni dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat Daya. Dalam upaya mengurangi ketimpangan, pemerintah melaksanakan pembangunan rumah layak huni kepada masyarakat yang membutuhkan. Secara nasional, program ini telah berjalan sejak tahun 2015 yang diinisiasikan langsung oleh Presiden Joko Widodo melalui program Sejuta Rumah. Seiring berjalannya waktu, dengan paket kebijakan bantuan sosialnya, ternyata Aceh masih saja terjatuh kedalam lingkaran kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penyaluran rumah layak huni, sekaligus mengevaluasi capaian utamanya seperti mengurangi ketimpangan bahkan kemiskinan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, penelitian ini menggunakan wawancara mendalam.

Teori yang dirujuk adalah teori efektivitas dari Sutrisno (2013), yaitu pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan

perubahan nyata. Hasil dari penelitian ini adalah penyaluran tersebut belum bisa dikatakan efektif karena masih ada dari penerima manfaat yang belum tepat sasaran sesuai kriteria penerima seharusnya. Relevansi dari penelitian ini adalah membahas terkait kriteria penerima manfaat rehabilitasi rutilahu yang dinilai tidak tepat sasaran sehingga dapat dikatakan belum efektif.

Rujukan kesepuluh adalah jurnal yang ditulis oleh Maisaroh Siregar tahun 2021 dengan judul Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Dalam Meningkatkan Kualitas Tempat Tinggal Fakir Miskin Di Kecamatan Sungai Kanan. Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Sungai Kanan masih ditemukan kendala seperti, banyaknya rumah yang belum mendapatkan bantuan dari program Rehabilitasi RS-RTLH. Masih terdapat peserta/penerima yang kurang sadar dalam rangka memenuhi kewajibannya sebagai penerima bantuan dan tidak patuh terhadap aturan dan ketentuan yang tertuang dalam pedoman teknis program. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui proses pelaksanaan program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dijalankan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif, dan pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

Teori yang dirujuk adalah implementasi menurut Edward George III. Hasil dari penelitian ini adalah tujuan dan sasaran yang hendak dicapai sudah tercapai namun belum memenuhi target yang telah ditetapkan, Program yang dilaksanakan belum sepenuhnya maksimal karena tidak terpenuhinya sasaran yang diajukan, dan Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah sudah berjalan

dengan baik tetapi belum optimal. Relevansi dari penelitian ini adalah membahas terkait belum tepatnya sasaran dan masih adanya keluarga miskin yang memiliki rumah tidak layak namun tidak mendapatkan program rehabilitasi rutilahu padahal dari segi ekonomi dan kondisi rumah sudah tidak layak.

Penelitian sebelumnya telah banyak membahas masalah Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dengan berbagai fokus. Beberapa di antaranya berfokus pada evaluasi kebijakannya (Riau Sujarwani dan Suhandri, 2021; Valeria Ulu dan Nihayatus, 2020; Beni Gunadi, Nenden Kostini, dan Mohammad Benny Alexandri, 2022; Putri Prissilia Pramitha, 2016; Bintari Laras Anggraini, Badrudin Kurniawan, 2021). Ada juga yang berfokus efektivitas pelaksanaannya (Fahmi Idris, Mukhrija, dan Saddam Rasanjani, 2023), implementasi pelaksanaannya (Ronald Al Kausar, Rina Yulianti, dan Titi Stiawati, 2021; Maisaroh Siregar, 2021), koordinasi penyelenggaraan (Dhara Nur Annisa E, Herijanto Bekt, Sawitri Budi Utamiserta, 2022) serta peran pemerintah dalam hal ini (Bonifasius Efsiko Nugroho dan Galih W. Pradana, 2021).

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, kebanyakan penelitian sebelumnya hanya membahas terkait penetapan calon penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni, yang dimana penerima bantuan tersebut layak atau tidak layak menerima bantuan program tersebut yang dilihat dari kondisi fisik rumah. Sedangkan penelitian ini berfokus pada pembahasan mengenai mekanisme/proses dan efektivitas yang dilakukan pemerintah terkait sebagai fokus pelaksanaan dari implementasi rehabilitasi rumah tidak layak huni yang tepat sasaran. Penelitian ini mengacu pada dasar hukum Peraturan Bupati

(PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2019 Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di Kabupaten Bekasi, apakah pada implementasi dasar hukum tersebut sudah sesuai dengan penerapan bantuan program rehabilitasi rumah tidak layak huni.

Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penelitian dalam kajian Ilmu Administrasi Negara, khususnya Studi Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik dengan mengentaskan dan mengurangi kemiskinan dengan memberikan tempat tinggal atau rumah yang layak huni dan sehat kepada masyarakat kurang mampu di Kabupaten Bekasi dan memberikan tambahan data mengenai penerapan bantuan rehabilitasi Rutilahu.

1.4.2 Signifikansi Praktis

1. Manfaat bagi Peneliti

Penelitian ini dilakukan untuk menambah pengetahuan atau wawasan tentang program Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam mengimplementasikan kebijakan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni pada tahun 2023 untuk menanggulangi kemiskinan khususnya masyarakat berpenghasilan rendah.

2. Manfaat bagi Pemerintah

Memberikan informasi atau masukan terhadap Pemerintah Kabupaten Bekasi sebagai bahan evaluasi dalam melaksanakan program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni sehingga tercapainya program yang terimplementasi dengan baik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan memberikan masukan bagi instansi terkait untuk dijadikan

sumbangan pemikiran khususnya bagi arahan suatu kebijakan bantuan kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) Pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bekasi, serta diharapkan penelitian ini dapat digunakan dalam rangka pengembangan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan serta dapat meningkatkan kepedulian sosial terhadap permasalahan sosial yang terjadi.

1.5 Sitematika Penulis

Sistematika penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran penelitian yang jelas dan sistematis sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini adalah bab pendahuluan yang berisikan gambaran umum mengenai dasar penelitian dilakukan yang terdiri dari latar belakang masalah, permasalahan penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian yang terdiri dari signifikansi akademik dan praktis serta sistematika penulisan. Dalam signifikansi penelitian akademik peneliti menguraikan tentang penelitian terdahulu yang pernah dilakukan dan relevan dengan penelitian ini.

BAB II KERANGKA TEORI

Bab ini berisi tentang kerangka teori yang berkaitan dengan pembahasan Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kabupaten Bekasi Tahun 2023 serta menguraikan kerangka berpikir dan asumsi penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan pembahasan paardigma penelitian, metode penelitian, desain penelitian, teknik perolehan data, teknik analisis data, *goodness* dan *quality criteria* penelitian, tempat dan waktu penelitian, jadwal penelitian serta keterbatasan penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang temuan-temuan dari hasil penelitian yang telah dilakukan tentang “Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kabupaten Bekasi Tahun 2023”.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi penelitian (rekomendasi akademik dan praktis) yang telah dilakukan baik secara akademik maupun secara praktis yang berkaitan dengan hasil temuan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka berisi rujukan atau referensi yang digunakan penelitian baik buku, jurnal, skripsi atau thesis, produk hukum, dan *website*.

LAMPIRAN

Lampiran berisi tentang hal-hal penting terkait penelitian seperti: pedoman wawancara, instrument penelitian, keterangan pendukung penelitian serta dokumentasi penelitian.